



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2020/PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

KHANIFAH, perempuan, lahir di Batang tanggal 12 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jl. Otto Iskandardinata Gg.2A RT3 RW.8 Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 10 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 10 Juli 2020, di bawah register perkara No.168/Pdt.P/2020/PN Pkl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pada tanggal 7 Agustus 1999 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki laki bernama : Yudhi susanto berdasarkan Kutipan akte Perkawinan Nomor ; 251/14/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur padatanggal 7 Agustus 1999;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon dikaruniani 3 (tiga) orang anak masing masing bernama :
 - RISTIO HANDHY FEBRIAN SUSANTO, laki laki Lahir di Pekalongan pada tanggal 18 Pebruari 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAVI ALFARISI PUTRA SUSANTO, Laki laki lahir di Pekalongan pada tanggal 14 April 2006;
- DIVA RIZKY FAZA KAMILA, Perempuan lahir di Pekalongan pada tanggal 7 Januari 2008;
- 3. Bahwa suami pemohon yang bernama Yudhi susanto telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2017 berdasarkan Akte Kematian Nomor : 3375-KM-28042017-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 28 April 2017;
- 4. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia telah meninggalkan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Kalibaros Kec pekalongan Timur Kota Pekalongan seluas 105 m2 atas nama YUDHI SUSANTO (Suami Pemohon) dan KHANIFAH (Pemohon);
- 5. Bahwa pemohon bermaksud sebagai kuasa terhadap anak anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah pekarangan tersebut;
- 6. Bahwa alasan pemohon menjual sebidang tanah pekarangan semata mata untuk kepentingan dan kebutuhan anak anaknya dikemudian hari;
- 7. Bahwa dengan adanya ijin/kuasa untuk menjual anak yang masih dibawah umur , maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan menerima memeriksa dan memberikan Penetapan Sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : RAVI ALFARISI PUTRA SUSANTO, dan DIVA RIZKY FAZA KAMILA untuk menjual sebidang tanah pekarangan Sertifikat hak Milik Nomor : 00310 surat ukur Nomor : 00350/Kalibaros/2016 tanggal 19 Pebruari 2016 luas 105 m2 atas nama YUDHI SUSANTO (suami pemohon) dan KHANIFAH (pemohon) yang terletak di Kelurahan Kalibaros Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 7 Putusan No.168/Pdt.P/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KHANIFAH (Bukti P.1) ;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama KHANIFAH (Bukti P.2) ;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama KHANIFAH dan YUDHI SUSANTO (Bukti P.3) ;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama YUDHI SUSANTO (Bukti P.4);
 5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RISTIO HANDHY FEBRIAN SUSANTO (Bukti P.5) ;
 6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAVI ALFARISI PUTRA SUSANTO (Bukti P.6) ;
 7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DIVA RIZKY FAZA KAMILA (Bukti P.7) ;
 8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas tanah No.00310 / Kalibaros atas nama YUDHI SUSANTO dan KHANIFAH (Bukti P.8) ;
 9. Fotocopy Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Juni 2020 (Bukti P.9) ;
- Fotocopy surat-surat bukti (Bukti P.1 – P.9) tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD ROFIQ :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa pemohon pada tanggal 7 Agustus 1999 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki laki bernama : Yudhi susanto berdasarkan Kutipan akte Perkawinan Nomor ; 251/14/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur padatanggal 7 Agustus 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon dikaruniani 3 (tiga) orang anak masing masing bernama :
- RISTIO HANDHY FEBRIAN SUSANTO, laki laki Lahir di Pekalongan pada tanggal 18 Pebruari 2002;
- RAVI ALFARISI PUTRA SUSANTO, Laki laki lahir di Pekalongan pada tanggal 14 April 2006;
- DIVA RIZKY FAZA KAMILA, Perempuan lahir di Pekalongan pada tanggal 7 Januari 2008;
- Bahwa suami pemohon yang bernama Yudhi susanto telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2017 berdasarkan Akte Kematian Nomor : 3375-KM-28042017-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 28 April 2017;
- Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia telah meninggalkan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Kalibaros Kec pekalongan Timur Kota Pekalongan seluas 105 m2 atas nama YUDHI SUSANTO (Suami Pemohon) dan KHANIFAH (Pemohon);
- Bahwa pemohon bermaksud sebagai kuasa terhadap anak anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa alasan pemohon menjual sebidang tanah pekarangan semata mata untuk kepentingan dan kebutuhan anak anaknya dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi MU'ALIMIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon pada tanggal 7 Agustus 1999 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki laki bernama : Yudhi susanto berdasarkan Kutipan akte Perkawinan Nomor ; 251/14/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur padatanggal 7 Agustus 1999;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon dikaruniani 3 (tiga) orang anak masing masing bernama :

Halaman 4 dari 7 Putusan No.168/Pdt.P/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RISTIO HANDHY FEBRIAN SUSANTO, laki laki Lahir di Pekalongan pada tanggal 18 Februari 2002;
- RAVI ALFARISI PUTRA SUSANTO, Laki laki lahir di Pekalongan pada tanggal 14 April 2006;
- DIVA RIZKY FAZA KAMILA, Perempuan lahir di Pekalongan pada tanggal 7 Januari 2008;
- Bahwa suami pemohon yang bernama Yudhi susanto telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2017 berdasarkan Akte Kematian Nomor : 3375-KM-28042017-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 28 April 2017;
- Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia telah meninggalkan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Kalibaros Kec pekalongan Timur Kota Pekalongan seluas 105 m2 atas nama YUDHI SUSANTO (Suami Pemohon) dan KHANIFAH (Pemohon);
- Bahwa pemohon bermaksud sebagai kuasa terhadap anak anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa alasan pemohon menjual sebidang tanah pekarangan semata mata untuk kepentingan dan kebutuhan anak anaknya dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 7 Putusan No.168/Pdt.P/2020/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon pada tanggal 7 Agustus 1999 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki laki bernama : Yudhi Susanto berdasarkan Kutipan akte Perkawinan Nomor ; 251/14/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur padatanggal 7 Agustus 1999;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut pemohon dikaruniani 3 (tiga) orang anak masing masing bernama :
 - RISTIO HANDHY FEBRIAN SUSANTO, laki laki Lahir di Pekalongan pada tanggal 18 Pebruari 2002;
 - RAVI ALFARISI PUTRA SUSANTO, Laki laki lahir di Pekalongan pada tanggal 14 April 2006;
 - DIVA RIZKY FAZA KAMILA, Perempuan lahir di Pekalongan pada tanggal 7 Januari 2008;
- Bahwa benar suami pemohon yang bernama Yudhi Susanto telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2017 berdasarkan Akte Kematian Nomor : 3375-KM-28042017-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 28 April 2017;
- Bahwa benar setelah suami pemohon meninggal dunia telah meninggalkan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Kalibaros Kec pekalongan Timur Kota Pekalongan seluas 105 m2 atas nama YUDHI SUSANTO (Suami Pemohon) dan KHANIFAH (Pemohon);
- Bahwa benar pemohon bermaksud sebagai kuasa terhadap anak anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa benar alasan pemohon menjual sebidang tanah pekarangan semata mata untuk kepentingan dan kebutuhan anak anaknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Perwalian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan

Halaman 6 dari 7 Putusan No.168/Pdt.P/2020/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang mengatur mengenai perwalian terhadap anak di bawah umur, yakni :

- Pasal 47 UU. No.1 Tahun 1974 ;
- Pasal 1 angka 5 UU No.35 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 47 UU. No.1 Tahun 1974, Pasal 1 angka 5 UU. No.35 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari kedua anak kandung Pemohon sekaligus memberikan ijin/kuasa kepada Pemohon sebagai wakil dari kedua anak Pemohon tersebut yang belum dewasa yang bernama :
 - RAVI ALFARISI PUTRA SUSANTO, anak laki laki, lahir di Pekalongan pada tanggal 14 April 2006, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 747/2006 tertanggal 17 Mei 2006 ;
 - DIVA RIZKY FAZA KAMILA, anak perempuan, lahir di Pekalongan pada tanggal 7 Januari 2008, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-23062014-0009 tertanggal 23 Juni 2014 ;

Untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00310 atas nama Pemegang Hak YUDHI SUSANTO dan KHANIFAH seluas \pm 105 m² yang terletak di Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 28 Juli 2020** oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **RUDY SETYAWAN, SH.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RIA SORAYA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon .

Halaman 7 dari 7 Putusan No.168/Pdt.P/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

RIA SORAYA, SH.

Hakim,

ttd

RUDY SETYAWAN, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
		----- +
Jumlah	Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)